



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YASIR ARAPAT ALIAS TOPIK BIN DARUSMAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Suro Muncar;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 3 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suro Muncar Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 November 2020 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moeh Ramdani, S.H., CM., dan Anggi Mulyadi, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Nerendradhipa yang berkantor di Jalan Kgs Hasan Nomor 64 RT 03/ RW 05, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 1 Maret 2021, namun pada tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Arie Kusuma, S.H., M.H., dan rekan, Advokat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa yang berkantor di Jalan Marta RT.006/ RW 002 Nomor 26 Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yasir Arapat Alias Topik Bin Darusman (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yasir Arapat Alias Topik Bin Darusman (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan TEXT warna putih dan ada sobek pada bawah ketiak sebelah kanan;
  - 1 (satu) buah celana warna cokelat merek OAKLEY dan terpasang tali pinggang warna cokelat merek LIVE'S;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JF513XCK026262, nomor mesin: JF51E2977096;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Yasir Arapat Alias Topik Bin Darusman (Alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Klemensi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan Terdakwa tidak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu namun terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana yang seringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Yasir Arapat Alias Topik Bin Darusman (Alm), pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa berada di lokasi tempat Terdakwa memancing lalu Terdakwa menaruh motor Terdakwa di tebingan dekat tempat Terdakwa memancing, pada saat melempar umpan pancing Terdakwa dipanggil oleh korban Mindri dan saudara Takim kemudian Terdakwa menemui korban Mindri dan saudara Takim dan pada saat itu korban Mindri menanyakan tentang tas kecil warna hitam yang ditemukan di kebun milik Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil tas tersebut kemudian korban Mindri meminta sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak membawa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga korban Midri mengajak Terdakwa dan saudara Takim untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang tersebut kemudian korban Mindri meminta kunci sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa memberikan kunci sepeda motor Terdakwa kepada korban Mindri selanjutnya pada saat korban Mindri hendak menghidupkan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa mengambil pisau yang berada dipinggangnya dan tanpa pikir panjang langsung menusuk rusuk sebelah kanan korban Mindri dengan pisau tersebut dan Terdakwa langsung berlari pergi menjauh dan meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menusuk korban Mindri hanya 1 (satu) kali tetapi semua pisau tersebut masuk hingga ke ke ujung pisau dekat gagang pisau tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban MINDRI HIDAYAT mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia, hal ini berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 040/94/A.2/RM/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki umur 25 tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kaki kiri; Kekerasan tajam berupa luka tusuk pada pinggang. Didapatkan tanda pendarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Yasir Arapat Alias Topik Bin Darusman (Alm), pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berada di lokasi tempat Terdakwa memancing lalu Terdakwa menaruh motor Terdakwa di tebingan dekat tempat Terdakwa memancing, pada saat melempar umpan pancing Terdakwa dipanggil oleh korban Mindri dan saudara Takim kemudian Terdakwa menemui korban Mindri dan saudara Takim dan pada saat itu korban Mindri menanyakan tentang tas kecil warna hitam yang ditemukan di kebun milik Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil tas tersebut kemudian korban Mindri meminta sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak membawa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga korban Mindri mengajak Terdakwa dan saudara Takim untuk pergi ke rumah Terdakwa

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kph*



untuk mengambil uang tersebut kemudian korban Mindri meminta kunci sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa memberikan kunci sepeda motor Terdakwa kepada korban Mindri selanjutnya pada saat korban Mindri hendak menghidupkan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa mengambil pisau yang berada dipinggangnya dan tanpa pikir panjang langsung menusuk rusuk sebelah kanan korban Mindri dengan pisau tersebut dan Terdakwa langsung berlari pergi menjauh dan meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa Terdakwa menusuk korban Mindri hanya 1 (satu) kali tetapi semua pisau tersebut masuk hingga ke ke ujung pisau dekat gagang pisau tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban MINDRI HIDAYAT mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia, hal ini berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 040/94/A.2/RM/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki umur 25 tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kaki kiri; Kekerasan tajam berupa luka tusuk pada pinggang. Didapatkan tanda pendarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Reni Anggalia AlsReniBinti Azuar Lepi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya penusukan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Feri pergi ke pondok yang ada di Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dan Saksi meletakkan tas milik Saksi di pondok tersebut, lalu sekitar 15 (lima belas) menit saat Saksi ingin pulang dan ketika akan mengambil tas milik Saksi, tas tersebut sudah



tidak ada lagi di pondok tersebut, kemudian Saksi Feri mencoba mencari tas milik Saksi tersebut, namun tidak ketemu dan Saksi Feri pun mengantar Saksi pulang;

- Bahwa setelah sekitar 2 (dua) minggu kehilangan tas tersebut kemudian Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan disampaikan kepada Saksi bahwa tas Saksi sudah ditemukan dan berada di kantor polisi tersebut, selanjutnya Saksi dimintai keterangan terkait dengan perkara ini;
  - Bahwa kemudian pihak Kepolisian memberitahukan perihal telah terjadinya pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian terhadap Korban bernama Mandri;
  - Bahwa Saksi dengan Saksi Feri adalah teman dekat namun untuk Korban yang bernama Mandri, Saksi tidak mengenalinya dan belum pernah bertemu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Agus Dianto Alias Agus Bin Isno Marwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya penusukan yang menyebabkan adik kandung Saksi meninggal dunia yaitu korban bernama Mindri Hidayat;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIB saat sedang berada di kebun, Saksi mendapat telepon dari istri Saksi yang menyampaikan bahwa adik Saksi yaitu Mindri sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup, kemudian Saksi langsung menuju ke RSUD Curup dan mendapati adik Saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa di RSUD Curup tersebut Saksi pun bertanya dengan Saksi Takim dan Saksi Feri dan mereka menginformasikan bahwa korban Mindri meninggal dunia karena ditusuk oleh Terdakwa dan penusukan tersebut terjadi karena korban datang ke tempat kejadian perkara guna membantu Saksi Feri untuk menanyakan ke Terdakwa terkait tas yang hilang, namun Terdakwa langsung menusuk korban Mindri menggunakan pisaunya;
- Bahwa korban Mindri mengalami luka tusuk pada rusuk sebelah kanan di bawah ketiak dan mengeluarkan darah yang menyebabkan korban meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Saksi Takim menceritakan perihal permintaan uang yang dilakukan korban Mindri kepada Terdakwa terkait tas yang hilang yang akhirnya ditemukan didekat pondok Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga Terdakwa yang mendatangi pihak keluarga kami selaku korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi Azizul Hakim Alias Takim Bin H.Ma'din**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan korban bernama Mindri Hidayat meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi bersama dengan korban Mindri ditelpon oleh Saksi Feri dan meminta untuk membantu mencari tas yang hilang milik Saksi Reni, kemudian Saksi, Saksi Feri, dan korban Mindri mendapati jejak kaki seseorang kearah pondok Terdakwa dan akhirnya tas dapat ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan korban Mindri hendak pulang, namun diperjalanan kami bertemu dengan Terdakwa dan korban Mindri bertanya kepada Terdakwa perihal tas tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambil tas tersebut dan atas pengakuan dari Terdakwa, korban Mindri meminta kepada Terdakwa agar dapat berdamai dengan Saksi Feri dan Saksi Reni, akhirnya Terdakwa sepakat untuk berdamai dan mengajak untuk ke rumah Terdakwa, dengan rencana berbocengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa, korban Mindri menyalakan mesin sepeda motor Terdakwa namun dari arah belakang kemudian Terdakwa menusuk korban Mindri dengan menggunakan pisau dan Terdakwa kabur melarikan diri;
- Bahwa Saksi pun segera membawa korban Mindri ke Rumah Sakit dengan menggunakan motor, saat itu korban masih sadar namun pada saat di rumah sakit korban Mindri meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya tidak ada terjadi keributan ataupun perkelahian antara Terdakwa dengan korban Mindri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang selain Saksi, korban Mindri dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa, dan hanya bertemu pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi Feriansyah Alias Feri Bin Ibrahim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan korban bernama Mindri Hidayat meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Reni pergi ke pondok yang ada di Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dan Saksi Reni meletakkan tas selempang warna hitam di pondok tersebut lalu sekitar 15 (lima belas) menit Saksi ingin pulang dan ketika akan mengambil tas Saksi Reni tersebut tas tersebut tidak ada lagi di pondok tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelusuri jejak kaki dan bertemu dengan Terdakwa sedangkan Saksi Reni menunggu di motor, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa perihal tas milik Saksi Reni tersebut namun Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya lalu Saksi kembali menemui Saksi Reni dan mengantarnya sampai ke simpang Suro Bali lalu Saksi Reni pulang;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon saudara Takim untuk membantu mencari tas tersebut lalu tak lama kemudian datangnya saudara Takim dan korban Mindri lalu Saksi langsung mengajak mereka ke pondok tempat Saksi dan Saksi Reni tadi dan Saksi menunjukkan jejak kaki tersebut sampai di pondok Terdakwa, kemudian Saksi mencari tas tersebut dan akhirnya Saksi Takim dan Korban Mindri menemukan tas tersebut, setelah tas tersebut ditemukan Saksi langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika Saksi sampai di rumah, Saksi Takim menelepon dan memberitahu bahwa korban Mindri ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa, dan hanya bertemu pada saat kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menelepon Saksi Takim dan korban Mindri guna meminta bantuan untuk mencari tas Saksi Reni yang hilang tersebut, karena Saksi curiga bahwa Terdakwa yang telah mencuri tas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terjadinya penusukan yang dilakukan terhadap korban bernama Mindri Hidayat;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa berada di lokasi tempat Terdakwa memancing, pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh korban Mindri dan Saksi Takim dan pada saat itu korban Mindri menanyakan tentang tas kecil warna hitam yang ditemukan di kebun Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil tas tersebut dan korban Mindri meminta sejumlah uang yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak membawa uang sehingga korban Mindri mengajak Terdakwa dan Saksi Takim untuk ke rumah Terdakwa guna mengambil uang;
- Bahwa selanjutnya korban Mindri meminta kunci sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pun memberikan kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mencabut pisau yang berada dipinggang Terdakwa dan langsung menusuk rusuk sebelah kanan korban Mindri dengan pisau tersebut;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkebun dan pisau tersebut telah Terdakwa buang ketika melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut karena Terdakwa melihat Saksi Feri dan Saksi Reni melakukan hubungan suami istri dekat pondok Terdakwa dan Terdakwa mengambil tas tersebut karena kesal;
- Bahwa tidak ada perdamaian setelah itu karena Terdakwa sudah ditahan di dalam penjara;
- Bahwa korban Mindri tidak ada melakukan perlawanan pada saat penusukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan takut, risih dengan kehadiran korban Mindri dan temannya, sehingga Terdakwa melakukan penusukan tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri karena ketakutan setelah mengetahui korban meninggal dunia, Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Putu Darmawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mendengar teriakan dari warga bahwa seseorang telah diduga dianiaya dengan ditusuk yang jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui namun kemudian Saksi mendapatkan informasi dari pihak penyidik bahwa yang menjadi korban tersebut adalah bernama Mindri dan pelaku penusukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penusukan tersebut namun Saksi sempat melihat korban pada saat itu masih dalam keadaan hidup, namun meringis kesakitan karena mengalami luka;
- Bahwa korban Mindri kemudian dibawa ke Rumah Sakit Curup dan pada saat perjalanan ke Rumah Sakit Curup korban masih hidup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Sukri Jaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap seseorang yang menyebabkan kematian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui namun kemudian Saksi mendapatkan informasi dari pihak penyidik bahwa yang menjadi korban tersebut adalah bernama Mindri dan pelaku penusukan adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah penusukan Terdakwa bersembunyi selama 1 (satu) hari dan kemudian menyerahkan diri ke kepolisian;
- Bahwa Terdakwa adalah warga yang baik dan bersosialisasi dengan sesama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Screenshot* (tangkapan layar) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Curup perkara Nomor 134/Pid.B/2017/PN Crp dan Nomor Perkara 135/Pid.B/20177/PN Crp;
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Crp;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan TEXT warna putih dan ada sobek pada bawah ketiak sebelah kanan;
2. 1 (satu) buah celana warna cokelat merek OAKLEY dan terpasang tali pinggang warna cokelat merek LIVE'S;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JF513XCK026262, nomor mesin: JF51E2977096;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan Visum Et Revertum Nomor: 040/94/A.2/RM/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki umur 25 tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kaki kiri; Kekerasan tajam berupa luka tusuk pada pinggang. Didapatkan tanda pendarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban bernama Mindri Hidayat pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Takim bersama dengan korban Mindri ditelpon oleh Saksi Feri dan meminta untuk membantu mencari tas selempang warna hitam yang hilang milik Saksi Reni, kemudian Saksi, Saksi Feri, dan korban Mindri mendapati jejak kaki seseorang kearah pondok Terdakwa dan akhirnya tas dapat ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Takim bersama dengan korban Mindri hendak pulang, namun diperjalanan di lokasi tempat Terdakwa memancing, Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takim dan korban Mindri bertemu dengan Terdakwa dan korban Mindri bertanya kepada Terdakwa perihal tas tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambil tas tersebut dan korban Mindri meminta sejumlah uang yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak membawa uang sehingga korban Mindri mengajak Terdakwa dan Saksi Takim untuk ke rumah Terdakwa guna mengambil uang;

- Bahwa selanjutnya korban Mindri meminta kunci sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pun memberikan kunci sepeda motor tersebut, korban Mindri menyalakan mesin sepeda motor Terdakwa namun dari arah belakang Terdakwa menusuk korban Mindri dengan menggunakan pisau dan Terdakwa kabur melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menusuk dengan cara saya mengayunkan tangan Terdakwa yang telah menggenggam pisau yang Terdakwa cabut dari pinggang kemudian Terdakwa menusuk rusuk sebelah kanan korban Mindri;
- Bahwa kemudian Saksi Takim membawa korban Mindri ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dan sesampai di rumah sakit, korban Mindri meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 040/94/A.2/RM/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki umur 25 tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kaki kiri; kekerasan tajam berupa luka tusuk pada pinggang, didapatkan tanda pendarahan;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkebun dan pisau tersebut telah Terdakwa buang ketika melarikan diri;
- Bahwa korban Mindri tidak ada melakukan perlawanan pada saat penusukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan takut, risih dengan kehadiran korban Mindri dan temannya, sehingga Terdakwa melakukan penusukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut karena Terdakwa melihat Saksi Feri dan Saksi Reni melakukan hubungan suami istri dekat pondok Terdakwa dan Terdakwa mengambil tas tersebut karena kesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Yasir Arapat Alias Topik Bin Darusman (Alm)** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penganiayaan” tidaklah terdefinisikan secara jelas oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (pijn), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja”, telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (perhatikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs.P.A.F.Lamintang,SH, Delik-Delik Khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat hasil Visum Et Revertum Nomor: 040/94/A.2/RM/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yaitu telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban bernama Mindri Hidayat pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Takim bersama dengan korban Mindri ditelpon oleh Saksi Feri dan meminta untuk membantu mencari tas selempang warna hitam yang hilang milik Saksi Reni, kemudian Saksi Takim, Saksi Feri, dan korban Mindri mendapati jejak kaki seseorang kearah pondok Terdakwa dan akhirnya tas dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Takim bersama dengan korban Mindri hendak pulang, namun diperjalanan di lokasi tempat Terdakwa memancing, Saksi Takim dan korban Mindri bertemu dengan Terdakwa dan korban Mindri bertanya kepada Terdakwa perihal tas tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambil tas tersebut dan korban Mindri meminta sejumlah uang yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak membawa uang sehingga korban Mindri mengajak Terdakwa dan Saksi Takim untuk ke rumah Terdakwa guna mengambil uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban Mindri meminta kunci sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pun memberikan kunci sepeda motor tersebut, korban Mindri menyalakan mesin sepeda motor Terdakwa namun dari arah belakang Terdakwa menusuk korban Mindri dengan mengayunkan tangan Terdakwa yang telah menggenggam pisau yang Terdakwa cabut dari pinggang kemudian Terdakwa menusuk rusuk sebelah kanan korban Mindri, lalu melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Takim membawa korban Mindri ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dan sesampai di rumah sakit, korban Mindri meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 040/94/A.2/RM/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan jenazah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kph



seorang laki-laki umur 25 tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kaki kiri; kekerasan tajam berupa luka tusuk pada pinggang, didapatkan tanda pendarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai dengan permintaan penyidik. Perkiraan waktu kematian antara dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan takut, risih dengan kehadiran korban Mindri dan temannya, sehingga Terdakwa melakukan penusukan tersebut dan pisau yang digunakan pada saat menusuk korban Mindri adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkebun dan pisau tersebut telah dibuang ketika Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut karena Terdakwa melihat Saksi Feri dan Saksi Reni melakukan hubungan suami istri dekat pondok Terdakwa dan Terdakwa mengambil tas tersebut karena kesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Korban Mindri yang diawali adanya kehilangan tas selempang hitam milik Saksi Reni, kemudian Saksi Takim dan korban Mindri bertemu dengan Terdakwa dan korban Mindri pun bertanya kepada Terdakwa perihal tas hilang tersebut, lalu Terdakwa mengakui telah mengambil tas tersebut, kemudian korban Mindri meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun karena Terdakwa tidak memiliki uang pada saat itu, korban Mindri mengajak Terdakwa dan Saksi Takim ke rumah Terdakwa guna mengambil uang dan korban Mindri juga meminta kunci motor Terdakwa hendak membonceng Terdakwa, lalu dari belakang Terdakwa mencabut pisau dari pinggang dan kemudian menusuk rusuk sebelah kanan korban Mindri menggunakan pisau miliknya, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan ketika Terdakwa mencabut pisau dari pinggang Terdakwa kemudian menusuk rusuk sebelah kanan korban Mindri yang kemudian korban dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia, maka Terdakwa menyadari dan mengetahui akan akibat dari tindakan yang dilakukannya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa tersebut adalah termasuk penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana tergambar di dalam Visum Et Revertum Nomor: 040/94/A.2/RM/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup, dengan demikian unsur "*Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati*", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut berupa *Screenshot* (tangkapan layar) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Curup perkara Nomor 134/Pid.B/2017/PN Crp dan Nomor Perkara 135/Pid.B/2017/PN Crp dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Crp, kemudian setelah memperhatikan bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan Nota Klemensi yang memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dikarenakan hanya bersifat permohonan, maka akan Majelis Hakim pertimbangan pada alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan TEXT warna putih dan ada sobek pada bawah ketiak sebelah kanan dan 1 (satu) buah celana warna coklat merek OAKLEY dan terpasang tali pinggang warna coklat merek LIVE'S;

yang yang dipakai oleh korban pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban hingga meninggal dunia, maka perlu ditetapkan agar barang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JF513XCK026262, nomor mesin: JF51E2977096 yang telah disita secara sah dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya tersebut adalah salah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YASIR ARAPAT ALIAS TOPIK BIN DARUSMAN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan TEXT warna putih dan ada sobek pada bawah ketiak sebelah kanan;
  - 1 (satu) buah celana warna cokelat merek OAKEY dan terpasang tali pinggang warna cokelat merek LIVE'S;

Dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JF513XCK026262, nomor mesin: JF51E2977096;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Senin, tanggal 12 April 2021**, oleh kami, **Mohammad Solihin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rizki Febrianti, S.H.**, **Tiominar Manurung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **M. Iqbal Maharam, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rizki Febrianti, S.H.**

**Mohammad Solihin, S.H.**

**Tiominar Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kph